LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Terjemahan

No	BAB	Kutipan	Hal	Terjemahan
1	I	Q.S An-Nisa ayat 7	4	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
2	II	Q.S An-Nisa ayat 7	17	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
3	II	Q.S An-Nisa ayat 11	18	Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) memounyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak

No	BAB	Kutipan	Hal	Terjemahan
				memounyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), makai bunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, makai bunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dbuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamau dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Meengetahui, Maha Bijaksana.
4	II	Q.S An-Nisa ayat 12	18	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meinggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang

No	BAB	Kutipan	Hal	Terjemahan
				saudar aperempuan (seibu), maka bagi masing-masing kedua jenis kedua saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.
5	II	Q.S An-Nisa ayat 176	19	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yiatu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara Perempuan, maka bagiannya (saudara Perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara Perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara Perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segara sesuatu.
6	I	government issued the National Education System Law no.20 of	2	Untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang

No	BAB	Kutipan	Hal	Terjemahan
		2003 concerning the National Education System article 3 which reads:"National Education seeks to develop the potential of studentsso that they become human beings who believe in and are devoted to God Almighty, have noble character, are healthy, capable, creative, independent, democratic, and become citizen's responsible state."		sistem pendidikan Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahas Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab."
7	II	Success in teaching and learning is how to implement learning strategies, how good the strategy is, and how big the results are. Students are expected to be comfortable and happy in the learning process so that the values of Islamic thought are well realized. Otherwise, the wrong strategy can result in negative things, students feel bored, lazy, and bored. Finally, the values of Islamic thought are not accepted and lead to bad behavior and attitudes. A learning strategy is a plan that includes designs and activities to achieve learning objectives. To achieve a good learning process, a	15	Keberhasilan belajar mengajar adalah bagaimana menerapkan startegi pembelajaran, seberapa baik strategi tersebut, maka seberapa besar pula hasilnya. Peserta didik diharapkan nyaman dan senang dalam proses pembelajaran sehingga nilai-nilai pemikiran islam terwujud dengan baik. Jika tidak strategi yang salah dapat berakibat pada hal-hal negatif, peserta didik merasa jenuh, malas, dan bosan. Akhirnya nilai-nilai pemikiran islam tidak diterima dan berujung pada perilaku dan sikap yang buruk. Strategi pembelajaran adalah rencana yang mencakup desain dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai proses pembelajaran yang baik, diperlukan strategi pembelajaran yang baik juga.

No	BAB	Kutipan	Hal	Terjemahan
		good learning strategy is needed as well.		
8	III	Primary and secondary data are two categories of data collected for this study. While secondary data is additional information obtained from documents, books, files, and other sources, primary data consists of observational findings and interviews with different stakeholders	31	Data primer dan sekunder merupakan dua kategori data yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Sementara data sekunder adalah informasi tambahan yang diperoleh dari dokumen, buku, file, dan sumber lainnya, data primer terdiri dari temuan pengamatan dan wawancara dengan pemangku kepentingan yang berbeda.
9	IV	Competent teachers are able to plan, implement, and evaluate the learning process well, as well as provide the guidance and support students need to reach their full potential.	47	Guru yang kompeten mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan baik, serta memberkan bimbingan dan dukungan yang dibutuhkan siswa untuk mencapai potensinya secara maksimal.
10	I	Learning and learning are the main activities in the educational process. Education is basically one of the assets in human life that has a very important role, not only developing individuals but also developing the nation itself. Education is essentially the process of forming a civilized society, a society that appears with a normal and humane human face.	2	Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan pokok dalam proses pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan salah satu aset dalam kehidupan manusia yang memiliki peranan sangat penting, tidak hanya mengembangkan individu tetapi pengembagan bangsa itu sendiri. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses terbentuknya masyarakat yang beradab, masyarakat yang tampil dengan wajah manusia normal dan berkeprimanusiaan.

Lampiran 2 : Instrumen Penelitian

A. Pedoman Observasi

1. Menanyakan secara langsung implementasi pembelajaran ilmu waris peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 3 banjarmasin.
2. Mengamati secara langsung bagaimana implementasi pembelajaran ilmu waris peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin.

B. Pedoman Wawancara

1. Apa yang ibu lakukan sebelum memulai pembelajaran ilmu waris di dalam kelas? (mengingat materi sebelumnya dll)
2. Bagaimana cara ibu memberikan pembelajaran kepada peserta didik mengenai ilmu mawaris?
3. Apa strategi pembelajaran yang biasa ibu gunakan saat pembelajaran ilmu waris?
4. Mengapa ibu memeilih strategi pembelajaran tersebut?
5. Media apa yang biasa ibu gunakan dalam pembelajaran ilmu waris?
6. Apakah media yang ibu gunakan sekarang dapat meingkatkan minat belajar peserta didik?
7. Apasaja faktor penunjang dan faktor penghambat dalam pembelajaran ilmu waris?
8. Bagaimana cara ibu mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran ilmu waris?
9. Dalam evaluasi pembelajaran apakah item soal tersebut tersedia di dalam RPP?

10. Apakah bahan soal/item soal diambil dari materi yang sudah diajarkan?
11. Apakah setiap soal selalu mengacu ke pembelajaran dalam RPP?
12. Dalam bentuk apa saja soal yang ibu berikan kepada siswa saat evaluasi pembelajaran ilmu waris? (essay, pg dll)
13. Bagimana menurut ibu mengenai kemampuan peserta didik dalam merespon soal?
14. Dan bagaimana pandangan ibu melihat siswa yang belum menguasi soal pembelajaran tersebut?

C. Pedoman Kuesioner (Angket)

No	Pernyataan	SS	S	RR	STS	TS
1.	Saya memahami konsep dasar ilmu waris.					
2.	Saya mengetahui siapa saja yang berhak menerima warisan.					
3.	Saya memahami cara pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
4.	Saya mengalami kesulitan saat pembelajaran ilmu waris.					
5.	Saya merasa ilmu waris penting untuk dipelajari.					
6.	Saya pernah berdiskusi tentang ilmu waris dengan keluarga atau teman.					
7.	Saya pernah melihat atau mendengar kasus pembagian warisan					
8.	Saya memahami cara menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pembagian warisan yang tidak adil.					
9	Saya akan menerapkan ilmu					

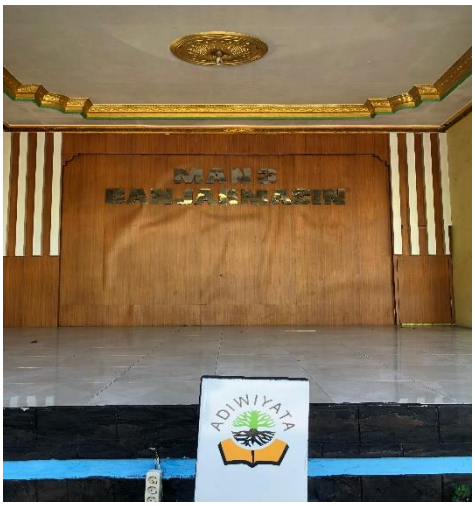
No	Pernyataan	SS	S	RR	STS	TS
	waris yang saya pelajari dalam kehidupan sehari-hari.					
10.	Saya merasa percaya diri untuk menjelaskan ilmu waris kepada orang lain.					
11.	Saya mendapatkan informasi tentang ilmu waris dari guru disekolah.					
12.	Saya mendapatkan informasi tentang ilmu waris dari buku atau sumber tertulis lainnya,					
13.	Saya mendapatkan informasi tentang ilmu waris dari internet atau media sosial.					
14.	Saya mendapatkan informasi tentang ilmu waris dari orang tua atau keluarga.					
15.	Saya mendapatkan informasi tentang ilmu waris dari tokoh agama atau pemuka masyarakat.					

D. Pedoman Dokumentasi

1. Melakukan pengumpulan data mengenai Gambaran umum tempat penelitian.
2. Mengumpulkan data mengenai aktivitas guru dalam mengimpelemntasikan pembelajaran ilmu waris kepada peserta didik di dalam kelas.

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Gambar Sekolah MAN 3 Banjarmasin



Aula MAN 3 Banjarmasin



Gazebo dan Tempat Piala MAN 3 Banjarmasin



Lapangan MAN 3 Banjarmasin



Musholla MAN 3 Banjarmasin



UKS MAN 3 Banjarmasin

Observasi







Wawancara





Wawancara Dengan Ibu Khairiah, S.Ag





Wawancara Dengan Ibu TU

Angket





Penyebaran Angket di Kelas 12 F MAN 3 Banjarmasin

Penilaian Siswa Mata Pelajaran Ilmu Waris Kelas 12 F MAN 3 Banjarmasin

NILAI SUM 1KELAS 12 F		
NO	NAMA	NILAI
1	Afifah Zahratun Anwar	100
2	Ahmad Najwan Mubarak	100
3	Andini Aulia Puteri	100
4	Dina Nur Afifah	100
5	Hayatun Nufus	100
6	Hesti Khairunnisa	100
7	Kurniatul Rinayah	100
8	M. Pasha Agung Saputra	100
9	Meira Annisa	100
10	Mufti Khairil Anam	100
11	Muhammad Ahsan Jiddan	100
12	Muhammad Fiqri	100
13	Muhammad Hafi	100
14	Muhammad Muhlis	100
15	Muhammad Rayhan	100
16	Muhammad Ridho Arabi	100
17	Muhammad Rizqi	100
18	Muhammad Roihan Hamidy	100
19	Nabila Hayyatun Nufus	100
20	Nayla Mufidah	100
21	Nayla Mulia Ramon	100
22	Nazila Azizah	90
23	Nor Azizah	100
24	Nor Khalifah	100
25	Nur Syifa Rapiah	100
26	Omar Farid Iskandar	100
27	Rahma Qolbya	100
28	Rendy Dwi Saputra	100
29	Salsa Angraini Wirawan	100
30	Salwa Angraini Wirawan	100
31	Siti Nur Farida	100
32	Siti Syifa	100
33	Sonyaruri Hawa Putri Al Javany	100
34	Suciana Novita	100
35	Wafa Az Zahra	100
36	Zahroh	100

Modul Ajar Ilmu Waris Kelas 12 F MAN 3 Banjarmasin

MODUL PEMBELAJARAN
KURIKULUM MERDEKA

FIKIH
KELAS XII (DUA BELAS)

BAB 3

WARIS DAN WASIAT

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

A.IDENTITAS UMUM

IDENTITAS SEKOLAH	
Nama Penyusun	**KHAIRIAH,S.Ag,M.Pd**
Nip	**197009041998032001**
Nama Sekolah	**MAN 3 BANJARMASIN**
Kelas	**XII**
FASE	**F**
Alokasi Waktu	**1 Minggu 2 Jam Pelajaran @45 menit**
Mapel	**FIKIH**
Jumlah Siswa	
Fase	**E**
Materi Pokok	**WARIS DAN WASIAT**
Capaian Pembelajaran	**Fikih Muamalah** Peserta didik memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan jinayah, hudud, bughat, riddah dan ketentuan peradilan dalam Islam serta implementasinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang majemuk, berbangsa, dan bernegara disertai analisis dalil dan istidlal yang konprehensip dengan maqashid syari'ah, sehingga penerapannya tetap dapat menjaga karakter Islam rahmatan lil'alamin. Peserta didik menganalisis keten tuan hukum perkawinan, talak, rujuk, waris dan wasiat, serta implementasinya dengan analisis dalil yang komprehensif, sehingga mampu mewujudkan kehidupan harmonis dan damai dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang majemuk, berbangsa, dan bernegara. **Ushul Fikih** Peserta didik memiliki pemahaman yang fikih berupa sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan mukhtalaj (tidak disepakati), konsep berijtihad dan bermadzhab, konsep al-hakim) al-hukmu) al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih al- qawa)idul khamsah dan kaidah ushul fikih dengan analisis dalil dan istidlal secara kon prehensif sebagai sarana untuk merespon fenomena kehidupan global dengan sikap dan tindakan yang sesuai aturan syariat, sehingga dapat bersikap kritis, toleran, dan menghormati perbedaan dalam konteks masyarakat global komprehensif tentang konsep ushul
Profil Pelajar Pancasila yang Berkaitan	**1. Hidup Berkelanjutan** Peserta didik menyadari adanya generasi masa lalu dan masa yang akan datang, dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan kehidupan. Peserta didik membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Mereka memerankan diri sebagai khalifah di bumi yang berkewajikan menjaga kelestarian bumi untuk kehidupan umat manusia dan generasi penerus. **2. Kearifan Lokal** Peserta didik memahami keragaman tradisi, budaya dan kearifan lokal yang beragam yang menjadi kekayaan budaya bangsa. Peserta didik membangun rasa ingin tahu melaui pendekatan inkuiri dan eksplorasi budaya dan kearifan lokal serta beperan untuk menjaga kelestariaannya. Peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal/daerah berkembang seperti yang ada, mempelajrai konsep dan nilai di balik kesenian dan tradisi lokal kemudian merefleksikan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupannya.

	3. Bhinneka Tunggal Ika Peserta didik memahami perbedaan suku, ras, agama dan budaya di Indonesia sebagai sebuah keniscayaan. Setiap peserta didik menerima keragaman sebagai kekayaan bangsa. Peserta didik dapat mempromosikan kekayaan budaya bangsa, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghindarkan terjadinya konflik dan kekerasan. **4. Bangunlah Jiwa dan Raganya** Bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya merupakan amanat para pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka. Peserta didik memahami bahwa pembangunan itu menyangkut aspek jiwa dan raga, jiwa yang sehat ada di tubuh yang sehat. Peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri (wellbeing), perundungan (bullying), serta berupaya mencari jalan keluarnya. Mereka juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Memahami akan adanya kehidupan akhirat atau yaumul hisab yang terefleksi menjadi manusia yang taat beragama dan taat pada negara. **5. Demokrasi Pancasila** Peserta didik memahami demokrasi secara umum dan demokrasi Pacasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur sila ke-4. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat untuk mengambil keputusan, keputusan dengan sura terbanyak sebagai pilihan berikutnya. Menerima keputusan yang diambil dari proses yang demokratis dan ikut bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Peserta didik juga memahami makna dan peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran demokrasi, peserta didik merefleksikan dan memahami tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi madrasah, dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. **6. Berekayasa dan Berteknologi untuk membangun NKRI** Peserta didik melatih untuk memiliki kecakapan bernalar kritis, kreatif dan inovatif untuk mencipta produk berbasis teknologi guna memudahkan aktivitas diri dan berempati untuk masyarakat sekitar berdasarkan karyanya. Peserta didik terus-menerus mengembangkan inovasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Peserta didik menerapkan teknologi dan mensinergikan aspek sosial untuk membangun budaya smart society dalam membangun NKRI dan rasa cinta tanah air. **7. Kewirausahaan** Peserta didik mengidentifikasikan potensi ekonomi lokal dan upaya-upanya untuk mengembangkannya yang berkaitan denganaspek lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Kegiatan kewirausahaan dapat menumbuhkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan peserta didik. Peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Tema ini ditujukan untuk jenjang MI, MTs, MA. Karena jenjang MAK sudah memiliki mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan menuju pelajar yang berbagi dan bermanfaat bagi orang lain, maka tema ini tidak menjadi pilihan untuk jenjang MAK.

	8. Kebekerjaan Peserta didik menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman nyata di keseharian dan dunia kerja. Peserta didik membangun pemahaman terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya, mengacu pada kebutuhan dunia kerja terkini. Dalam proyeknya, peserta didik juga akan mengasah kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Tema ini ditujukan sebagai tema wajib khusus jenjang MAK. Selanjutnya madrasah dapat mengembangkan tema-tema utama itu menjadi tema yang sesuai konteks dan kebutuhan belajar peserta didik
KOMPETENSI AWAL	
Kompetensi Awal	Peserta didik Menganalisis ketentuan hukum waris dan wasiat Peserta didik Menyajikan hasil analisis praktik waris dan wasiat dalam masyarakat yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam
Sarana Prasarana	Ruang kelas / outdoor Alat dan Bahan : Komputer/Laptop, Internet Materi dan Sumber Ajar : LMS, Modul, Buku, Slide, Video, Gambar
Target Peserta Didik	***Peserta didik kelas XII (FASE F) yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau inklusif***

KEGIATAN PEMBELAJARAN	
PERTEMUAN 1	
PEMAHAMAN MATERI	
Materi Subbab	**A. ILMU MAWARIS** **1. Pengertian ilmu mawaris** **2. Hukum membagi harta warisan** **3. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan** **4. Hukum mempelajari ilmu mawaris** **5. Tujuan ilmu mawaris** **6. Sumber hukum ilmu mawaris** **7. Kedudukan ilmu mawaris** **B. SEBAB-SEBAB SESEORANG MENDAPATKAN WARISAN** **1. Sebab hubungan nasab** **2. Sebab hubungan pernikahan yang Sah** **3. Sebab hubungan wala'** **4. Sebab hubungan agama** **C. SEBAB-SEBAB SESEORANG TIDAK MENDAPATKAN HARTA WARIS** **1. Pembunuh** **2. Budak** **3. Murtad** **4. Beda agama** **D. AHLI WARIS YANG TIDAK BISA GUGUR HAKNYA** **E. PERMASALAHAN AHLI WARIS** **1. Klasifikasi ahli waris** **2. Furudhul muqaddarah** **3. Żawil furud** **4. Gharawain** **5. Musyarakah** **6. Akdariyah** **F. ASHABAH** **G. HIJAB** **H. TATA CARA DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN** **1. Langkah-langkah sebelum pembagian harta warisan** **2. Menetapkan ahli waris yang mendapat bagian** **I. WASIAT** **1. Pengertian wasiat** **2. Hukum wasiat** **3. Rukun dan syarat wasiat** **4. Pelaksanaan dalam wasiat** **5. Hikmah wasiat**
Indikator materi	▪ Menganalisis Materi Tentang Ilmu Mawaris ▪ Menganalisis Materi Tentang Sebab-Sebab Seseorang Mendapatkan Warisan ▪ Menganalisis Materi Tentang Hal-hal yang Menyebabkan Seseorang Tidak Mendapatkan Harta Waris ▪ Menganalisis Materi Tentang Ahli Waris yang Tidak Bisa Gugur Haknya, dan Permasalahan Ahli Waris ▪ Menganalisis Materi Tentang Asabah ▪ Menganalisis Materi Tentang Hijab ▪ Menganalisis Materi Tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pembagian Warisan ▪ Menganalisis Materi Tentang Wasiat
TUJUAN PEMBELAJARAN	
Tujuan Pembelajaran	▪ Peserta didik Menganalisis Materi Tentang Ilmu Mawaris

	▪ Peserta didik Menganalisis Materi Tentang Sebab-Sebab Seseorang Mendapatkan Warisan ▪ Peserta didik Menganalisis Materi Tentang Hal-hal yang Menyebabkan Seseorang Tidak Mendapatkan Harta Waris ▪ Peserta didik Menganalisis Materi Tentang Ahli Waris yang Tidak Bisa Gugur Haknya, dan Permasalahan Ahli Waris ▪ Peserta didik Menganalisis Materi Tentang Asabah ▪ Peserta didik Menganalisis Materi Tentang Hijab ▪ Peserta didik Menganalisis Materi Tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pembagian Warisan ▪ Peserta didik Menganalisis Materi Tentang Wasiat
Pertanyaan Pemantik	• Carilah minimal 4 ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang warisan dan wasiat ! (masing-masing 2 ayat) • Buatlah makalah singkat tentang kebijakan para sahabat dalam memberi solusi beberapa masalah warisan yang belum pernah terjadi di zaman
Ketersediaan Materi	• Pengayaan untuk siswa • Alternatif penjelasan, metode pembelajaran, atau pemahaman materi oleh siswa
Assesmen	• Assesmen individu atau kelompok • Tes tertulis/pengetahuan/wawancara/praktik
Unit kegiatan	• Individu / kelompok
Persiapan Pembelajaran	• Menyiapkan materi bahan ajar • Meyiapkan lembar kerja siswa • Menentukan metode pembelajaran
DETAIL KEGIATAN PEMBELAJARAN	
PEMBELAJARAN 1 (2X 4 JP @45 MENIT)	
PENDAHULUAN	• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin • Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. • Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan&manfaat) dengan mempelajari **tentang materi yang dipelajari dan** Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh
Strategi Pembelajaran	• Dalam proses pembelajaran, siswa dapat melakukan aktivitas eksplorasi baik secara individu, berpasangan, maupun berkelompok. Interaksi antarsiswa dan interaksi antarguru dan siswa menjadi dasar bagi siswa untuk membangun pemahaman yang mendalam. • Guru memegang peranan yang sangat esensial di dalam mengarahkan aktivitas pembelajaran, membimbing proses berpikir siswa dan memfasilitasi diskusi di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Aktivitas Pemantik	• Guru mengajak peserta diidk membaca buku **tentang materi yang dipelajari dan** pelajar dapat membuat daftar kata baru yang dipelajari dari bacaan tersebut. • Guru meminta pelajar secara berpasangan mendiskusikan, tentang materi yang sudah diketahui, mana yang menurut mereka paling menarik dan ingin diketahui lebih lanjut. • Guru membahas daftar kata baru yang sudah dicatat peserta didik, kemudian memberi kesempatan pelajar untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas setelah membaca **tentang materi yang dipelajari**
Kegiatan Inti	• **Mengamati** 1) Guru meminta peserta didik untuk melihat tayangan video atau melihat gambar/foto/flowchart mengenai :
	1. Pengertian ilmu mawaris ***2. Hukum membagi harta warisan*** ***3. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan***

<table>
<tr><td></td><td>
4. Hukum mempelajari ilmu mawaris

5. Tujuan ilmu mawaris

6. Sumber hukum ilmu mawaris

7. Kedudukan ilmu mawaris
</td></tr>
<tr><td></td><td>
• Menanya

1) Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi mengenai tentang materi yang dipelajari yang meliputi pengertian dan pemahaman materi.

2) Guru bertanya kepada peserta didik tentang hal yang belum dipahami.

3) Guru memotivasi peserta didik untuk senantiasa proaktif di dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik, misalnya “Setelah berdiskusi, siapakah yang bisa memberikan penjelasan.

4) Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik.
</td></tr>
<tr><td></td><td>
• Mencoba

1) Guru memberi bimbingan kepada peserta didik untuk mendiskusikan bersama kelompok mengenai tentang materi yang dipelajari

2) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bertanya di dalam kelompok mengenai tentang materi yang dipelajari

3) Guru memberikan penjelasan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi mengenai tentang materi yang dipelajari
</td></tr>
<tr><td></td><td>
• Mengumpulkan Informasi

1) Guru meminta peserta didik untuk mencari dari berbagai sumber mengenai tentang materi yang dipelajari secara berkelompok.

2) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan kelompoknya masing-masing.
</td></tr>
<tr><td></td><td>
• Mengkomunikasikan

1) Guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai tentang materi yang dipelajari

2) Guru mengamati setiap peserta didik selama proses mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai tentang materi yang dipelajari dan memberikan komentar dan saran
</td></tr>
<tr><td>PENUTUP</td><td>
• Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan

• Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan
</td></tr>
<tr><td>Alternatif pembelajaran</td><td>
• Pembelajaran alternatif lainnya bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas.
</td></tr>
<tr><td>Assesmen Sikap</td><td>
• Penilaian sikap ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) Guru selama kegiatan pembelajaran Penilaian ini dilakukan agar Guru melihat sikap perilaku peserta didik dalam menjaga hidup bersama di masyarakat pada kehidupan sehari-hari (civic disposition), seperti sopan santun, percaya diri, dan bertoleransi. Bentuk pedoman penilaian yang dapat digunakan oleh Guru adalah sebagai berikut
<table>
<tr><th rowspan="2">Kriteria</th><th>Sangat baik</th><th>Baik</th><th>Cukup</th><th>Perlu dikembangkan</th></tr>
<tr><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th></tr>
<tr><td>Sopan santun</td><td>Peserta didik berlaku sopan, baik selama proses pembe-lajaran mau-pun di luar kelas.</td><td>Peserta didik berlaku sopan hanya selama proses pembe-lajaran</td><td>Peserta didik hanya berlaku sopan hanya kepada Guru atau peserta didik yang lain.</td><td>Peserta didik belum menampak-kan perilaku sopan</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Percaya diri	Peserta didik berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan, serta mengambil keputusan	Peserta didik berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan	Peserta didik hanya berani menjawab hanya saat	Guru bertanya Peserta didik kesulitan dalam berpendapat, bertanya, maupun menjawab pertanyaan
	Toleransi	Peserta didik dapat menghargai pendapat peserta didik lain dan menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya	Peserta didik dapat menghargai pendapat peserta didik lain dan kurang bisa menerima kesepakatan	Peserta didik dapat menghargai pendapat peserta didik lain dan tidak bisa menerima kesepakatan	Peserta didik tidak dapat menghargai pendapat peserta didik lain dan tidak bisa menerima kesepakatan

Asesmen pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilaksanakan melalui tes setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan diberikan dalam bentuk pilihan ganda, benar salah, maupun esai. Penilaian pengetahuan ini bertujuan agar Guru mampu melihat pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik dalam kegiatan.

Kriteria	Sangat baik	Baik	Cukup	Perlu dikembangkan
	4	3	2	1

Assesmen Hasil Belajar

Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) Guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian ini bertujuan agar guru dapat melihat kemampuan peserta didik dalam soft skill-nya. Adapun pedoman penilaian yang dapat digunakan oleh Guru adalah sebagai berikut

Kriteria	Sangat baik	Baik	Cukup	Perlu dikembangkan
	4	3	2	1

Refleksi Guru

Refleksi Guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh Guru itu sendiri atas pembelajaran yang telah dilaksanakan mulai dari mempersiapkan melaksanakan hingga mengevaluasi kegiatan pembelajaran.

Refleksi Guru ini bertujuan untuk menilai kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1	*Apakah pemilihan media pembelajaran telah mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai?*	
2	*Apakah gaya penyampaian materi mampu ditangkap oleh pemahaman peserta didik?*	

	3	*Apakah keseluruhan pembelajaran dapat memberikan makna pembelajaran yang hendak dicapai?*		
	4	*Apakah pelaksanaan pembelajaran tidak keluar dari norma-norma?*		
	5	*Apakah pelaksanan pembelajaran hari ini dapat memberikan semangat kepada peserta didik untuk lebih antusias dalam pembelajaran selanjutnya?*		
Tugas	Setelah pembelajaran guru dapat melakukan refleksi diri (lihat lampiranJurnal Refleksi Guru)			

KETENTUAN HUKUM WARIS DALAM ISLAM

1. Ilmu Mawaris

a. Pengertian Ilmu Mawaris

Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraidh (عِلْمُ الْفَرَائِضِ), yaitu satu disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.

b. rukun-rukun mawaris

Rukun-rukun mawaris ada 3 yaitu;

- وارث (warits) yaitu orang yang mendapatkan harta warisan.
- مورث (muwarits) yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan hartanya kepada ahli waritsnya.
- موروث (mauruts) yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit. Terkadang mauruts diistilahkan dengan mirats atau irs.

c. Hukum Membagi Harta Warisan

Seorang muslim dituntut mentaati aturan Allah dan Rasul-Nya. Termasuk dalam hal pembagian harta waris. Yang menjadi standar adalah ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam kitab-Nya.

Terkait dengan hal ini Rasulullah Saw bersabda:

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ (رواه مسلم و أبو داود)

Artinya: "Bagilah harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan (aturan) kitab Allah." (H.R. Muslim dan Abu Dawud).

d. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan

Beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah:

1) Zakat.
2) Belanja. Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah.
3) Hutang mayit
4) Wasiat mayit

e. Hukum Mempelajari Ilmu Mawaris

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardhu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain gugur. Akan tetapi jika dalam satu daerah/wilayah tak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu warisan, maka semua penduduk wilayah tersebut menanggung dosa.

f. Tujuan Ilmu Mawaris

- 1) Memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris.
- 2) Menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah ta'ala.
- 3) Menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang dzalim yang tidak berhak menerimanya.

g. Sumber hukum ilmu mawaris

Sumber hukum ilmu mawaris adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Berikut beberapa teks al-Qur'an yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta waris.

- ✓ Firman Allah ta'ala dalam surat an-Nisa ayat 7:
- ✓ Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 11-12:
- ✓ Sabda Rasulullah Saw:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَ عَلِّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya:"Belajarlan ilmu faraidh (waristan) dan ajarkanlak ilmu tersebut. Karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku." (H.R. Ibnu Majah, Daruquthni)

✓ Sabda Rasulullah Saw:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ وَ إِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَ إِنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya:"Belajarlah ilmu faraidh (waristan) karena sesungguhnya ia merupakan bagian agama kalian. Dan sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu. Dan sesungguhnya ia merupakan ilmu yang akan dicabut pertama kali dari umatku." (H.R. Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi)

b. Kedudukan ilmu mawaris

Ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Kala ilmu mawaris diterapkan secara baik, maka urusan hak adam akan terselesaikan secara baik. Semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka tak akan didzalimi ataupun mendzalimi. Karena semuanya sudah disandarkan pada aturan Allah ta'ala.

2. Sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan

Dalam kajian fiqh Islam hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ada 4 yaitu:

1) Sebab nasab (hubungan keluarga). Allah sampaikan hal ini dalam Q.S. an-Nisa ayat 7.
2) Sebab pernikahan yang sah. Allah sampaikan hal ini dalam Q.S. an-Nisa ayat 12.
3) Sebab wala' (الْوَلَاء) atau sebab jalan memerdekakan budak.

 Diantara teks hadits yang menjelaskan hal ini adalah:

 ✓ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

 Artinya:"Sesungguhnya wala' itu teruntuk orang yang memerdekakan."

4) Sebab kesamaan agama (اتِّحَادُ الدِّيْنِ)

3. Hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta waris

Orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan mamnu' al-irs atau mahjub bil washfi (terhalang karena adanya sifat tertentu). Mereka adalah;

- ✓ pembunuh,
- ✓ budak,
- ✓ murtad,
- ✓ dan orang yang berbeda agama dengan orang yang meninggalkan harta warisnya.

Ahli waris yang tidak bisa gugur haknya

Beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi, walaupun semua ahli waris ada adalah:

- Anak laki-laki (ابن)
- Anak perempuan (بنت)
- Bapak (اب)
- Ibu (ام)
- Suami (زوج)
- Istri (زوجة)

4. Permasalahan Ahli Waris

a. Klasifikasi Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Selain beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalang, diantara mereka ada yang disebut dengan beberapa pengistilahan berikut:

- Dzawil furudh yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu,

- Ashobah yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan,
- Mahjub yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain

✓ Ahli waris ditinjau dari sebab-sebab penstatusan mereka menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut:

1) Ahli waris Sahabiyah

Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal yaitu suami atau istri.

2) Ahli waris Nasabiyah

Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Ahli waris nasabiyah ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

a) Ushulul Mayyit, yang terdiri dari bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas (garis keturunan ke atas).

b) Furu'ul Mayyit, yaitu anak, cucu, dan seterusnya sampai ke bawah (garis keturunan ke bawah).

c) Al Hawasyis, yaitu saudara paman, bibi, serta anak-anak mereka (garis keturunan ke samping)

✓ Adapun ditinjau dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Yang termasuk ahli waris laki-laki ada lima belas orang, yaitu:

1. Suami (زَوج)
2. anak laki-laki (ابن)

3. cucu laki-laki (اِبْنُ الابْنِ)
4. bapak (أَبٌ)
5. kakek dari bapak (أَبُو الأب) sampai ke atas (جَدُّ الجَدِّ جَدُّ الأب)
6. saudara laki-laki kandung (أَخُ الأَبَوَيْنِ)
7. saudara laki-laki seayah (أَخُ الأَب)
8. saudara laki-laki seibu (أَخُ الأُمِّ)
9. anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (اِبْنُ الأَخِ لِلأَبَوَيْنِ)
10. anak laki-laki saudara laki-laki seayah (اِبْنُ الأَخِ لِلأَبِ)
11. paman sekandung dengan bapak (عَمٌّ لِلأَبَوَيْنِ)
12. paman seayah dengan bapak (عَمٌّ لِلأَبِ)
13. anak laki-laki paman sekandung dengan bapak (اِبْنُ الْعَمِّ لِلأَبَوَيْنِ)
14. anak laki-laki paman seayah dengan bapak (اِبْنُ الْعَمِّ لِلأَبِ)
15. orang yang memerdekakan (اَلْمُعْتِقُ)

Jika semua ahli waris laki-laki di atas ada semua, maka yang mendapat warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapak, sedangkan yang lain terhalang (مَحْجُوْب)

Adapun ahli waris perempuan yaitu :

1. Istri (زوجة)
2. Anak perempuan (بنت)
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki (بنت الإبن)
4. Ibu (الام)
5. Nenek dari ibu (جدة / أم الام)
6. Nenek dari bapak (أم الاب)
7. Saudara perempuan kandung (أخت الابوين)
8. Saudara perempuan seayah (أخت الأب)
9. Saudara perempuan seibu (أخت للأم)
10. Orang perempuan yang memerdekakan (المعتقة)

Jika ahli waris perempuan ini semua ada, maka yang mendapat bagian harta warisan adalah : istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan kandung.

Selanjutnya, jika seluruh ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat bagian adalah suami/istri, Bapak/ibu dan anak (laki-laki dan perempuan).

b. al-Furudhul Muqaddarah

Yang dimaksud dengan furudhul muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan al-Qur'an bagi beberapa ahli waris tertentu. Bagian-bagian tertentu tersebut ada 6 yaitu:

1) ½ (النصف)

2) ¼ (الربع)

3) 1/8 (الثمن)

4) 1/3 (الثلث)

5) 2/3 (الثلثان)

6) 1/6 (السدس)

c. Dzawil Furudz

Dzawil furudh adalah beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana tersebut di atas. Mereka diistilahkan juga dengan ashabul furudh.

Adapun rincian bagian-bagian tertentu tersebut sebagaimana dipaparkan dalam al-Qur'an adalah:

1) Ahli waris yang mendapat bagian ½, ada lima ahli waris, yaitu:

a) Anak perempuan (tunggal), dan jika tidak ada anak laki-laki.

Berdasarkan firman Allah –yang artinya-:

"Jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh 1/2 harta." (QS. An Nisa/4 : 11)

b) Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki selama tidak ada :

- anak laki-laki;
- cucu laki-laki dari anak laki-laki;

c) Saudara perempuan kandung tunggal, jika tidak ada :

- Anak laki-laki atau anak perempuan;
- Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki;
- Bapak;

- Kakek (bapak dari bapak);
- Saudara laki-laki sekandung.

Firman Allah SWT –yang artinya-:

"Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu separdua dari harta yang ditinggalkannya". (Q.S. An-Nisa'/4 :176)

d) Saudara perempuan seayah tunggal, dan jika tidak ada :

- Anak laki-laki atau anak perempuan;
- Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki;
- Bapak;
- Kakek (bapak dari bapak);
- Saudara perempuan sekandung.
- saudara laki-laki sebapak.

Terkait dengan bagian ½ saudara perempuan seayah tunggal Allah berfirman –yang artinya-:

"Dan bagi orang yang meninggalkan saudara perempuan maka ia mendapat bagian 1/2 dari harta warisan". (QS. An Nisa/4: 175) .

e) Suami, jika tidak ada :

- anak laki-laki atau perempuan
- cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Allah berfirman –yang artinya-:

"Dan bagimu (suami-suami) separdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak"(Q.S. An-Nisa'/4 :12)

2) Ahli waris yang mendapat bagian 1/4

a) Suami, jika ada :

- anak laki-laki atau perempuan.
- cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Allah berfirman;

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ

"Apabila istri-istri kamu itu mempunyai anak maka kamu memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan" (Q.S. an-Nisa/4 : 12)

b) Istri (seorang atau lebih), jika ada :

- anak laki-laki atau perempuan.
- cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Allah berfirman;

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ

"Dan bagi istri-istrimu mendapat seperempat dari harta yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak meninggalkan anak". (Q.S. An-Nisa'/4: 12)

3) Ahli waris yang mendapat bagian 1/8

Ahli waris yang mendapat bagian 1//8 adalah istri baik seorang atau lebih, jika ada :

- anak laki-laki atau perempuan
- cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

"Apabila kamu mempunyai anak, maka untuk istri-istrimu itu seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ". (Q.S.An-Nisa'/4 : 12)

4) Ahli waris yang mendapat bagian 2/3

Dua pertega (2/3) dari harta pusaka menjadi bagian empat orang :

a) Dua orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya: "Jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. "(Q.S. An-Nisa' /4 : 11)

b) Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

c) Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, jika tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

Artinya: "Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya oleh yang meninggal. "(Q.S. An-Nisa'/4 : 176)

d) Dua orang perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah.

5) Ahli waris yang mendapat bagian 1/3

a) Ibu, jika yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara-saudara.

Allah berfirman;

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Artinya: "jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam ". (QS. An Nisa : 11).

قضى النبيُّ ص.م. السُّدُسَ لِبنتِ الابنِ مَعَ بِنتِ الصُّلبِ (رواه البخاري)

Artinya:" Nabi SAW. telah menetapkan seperenam bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama dengan anak perempuan". (H.R. Bukhari).

e) Kakek, jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada bapak.

f) Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan), jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan bapak.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

Artinya:"Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing kedua saudara ibu seperenam harta". (Q.S. An-Nisa'/4 : 12)

g) Saudara perempuan seayah seorang atau lebih, jika yang meninggal dunia mempunyai saudara perempuan sekandung dan tidak ada saudara laki-laki sebapak.

Ahli waris yang tergolong dzawil furudz dan kemungkinan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1) Bapak mempunyai tiga kemungkinan;

a) 1/6 jika bersama anak laki-laki.

b) 1/6 dan ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

c) ashabah jika tidak ada anak.

2) Kakek (bapak dari bapak) mempunyai 4 kemungkinan

a) 1/6 jika bersama anak laki-laki atau perempuan

b) 1/6 dan ashabah jika bersama anak laki-laki atau perempuan

c) Ashabah ketika tidak ada anak atau bapak.

d) Mahjub atau terhalang jika ada bapak.

3) Suami mempunyai dua kemungkinan;

a) 1/2 jika yang meninggal tidak mempunyai anak.

b) 1/4 jika yang meninggal mempunyai anak.

4) Anak perempuan mempunyai tiga kemungkinan;

a) 1/2 jika seorang saja dan tidak ada anak laki-laki.

b) 2/3 jika dua orang atau lebih dan jika tidak ada anak laki-laki.

c) menjadi ashabah, jika bersamanya ada anak laki-laki.

5) Cucu perempuan dari anak laki-laki mempunyai 5 kemungkinan;

a) 1/2 jika seorang saja dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

b) 2/3 jika cucu perempuan itu dua orang atau lebih dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

c) 1/6 jika bersamanya ada seorang anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

d) menjadi ashabah jika bersamanya ada cucu laki-laki.

e) Mahjub/terhalang oleh dua orang anak perempuan atau anak laki-laki.

6) Istri mempunyai dua kemungkinan;

a) 1/4 jika yang meninggal tidak mempunyai anak.

b) 1/8 jika yang meninggal mempunyai anak.

7) Ibu mempunyai tiga kemungkinan;

a) 1/6 jika yang meninggal mempunyai anak.

b) 1/3 jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau dua orang saudara.

c) 1/3 dari sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, Ibu dan bapak, atau istri, ibu dan bapak.

8) Saudara perempuan kandung mempunyai lima kemungkinan

a) 1/2 kalau ia seorng saja.

b) 2/8 jika dua orang atau lebih.

c) ashabah kalau bersama anak perempuan.

d) Mahjub/terutup jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki.

9) Saudara perempuan seayah mempunyai tujuh kemungkinan

a) 1/2 jika ia seorang saja.

b) 2/3 jika dua orang atau lebih.

c) ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

d) 1/6 jika bersama saudara perempuan sekandung.

e) Mahjub/terhalang oleh ayah atau anak laki-laki, atau cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara kandung yang menjadi ashabah.

10) Saudara perempuan atau laki-laki seibu mempunyai tiga kemungkinan.

a) 1/6 jika seorang, baik laki-laki atau perempuan.

b) 1/3 jika ada dua orang atau lebih baik laki-laki atau perempuan.

c) Mahjub/terhalang oleh anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki, ayah atau nenek laki-laki.

11) Nenek (ibu dari ibu) mempunyai dua kemungkinan

a) 1/6 jika seorang atau lebih dan tidak ada ibu.

b) Mahjub/terhalang oleh ibu.

d. 'Ashabah

Menurut bahasa ashabah adalah bentuk jamak dari "Ashib" yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat/nasab. Menurut syara' 'ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudz.

Ahli waris yang menjadi ashabah mempunyai tiga kemungkinan:

Pertama; mendapat seluruh harta waris saat ahli waris dzawil furudh tidak ada

Kedua: Mendapat sisa harta waris bersama ahli waris dzawil furadz saat ahli waris dzawil ada

Ketiga: Tidak mendapatkan sisa harat warisan karena warisan telah habis dibagikan kepada ahli waris dzawil furadz.

Di dalam istilah ilmu faraidh, macam-macam 'ashabah ada tiga yaitu :

1) 'Ashabah Binnafsihi yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya, tanpa disebabkan orang lain. Ahli waris yang masuk dalam kategori ashabah binafsihi yaitu:

a) Anak laki-laki

b) Cucu laki-laki

c) Ayah

d) Kakek

e) Saudara kandung laki-laki

f) Sudara seayah laki-laki

g) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung

h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

i) Paman kandung

j) Paman seayah

k) Anak laki-laki paman kandung

l) Anak laki-laki paman seayah

m) Laki-laki yang memerdekakan budak

Apabila semua ashabah ada, maka tidak semua ashabah mendapat bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang (para ashabah) yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal. Jadi, penentuannya diatur menurut nomor urut tersebut di atas.

Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mengambil semua harta ataupun semua sisa. Cara pembagiannya ialah, untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Firman Allah dalam al-Qur'an :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan". (Q.S.An-Nisa'/4 : 11)

2) Ashabah Bilghair yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, yang menjadi ashabah jika bersama saudara laki-laki mereka masing-masing ('Ashabah dengan sebab terbawa oleh laki-laki yang setingkat).

Berikut keterangan lebih lanjut terkait beberapa perempuan yang menjadi ashabah dengan sebab orang lain:

a) Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah

b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah.

c) Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah.

d) Saudara laki-laki sebapak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah.

Ketentuan pembagian harta waris dalam ashabah bil ghair,"bagian pihak laki-laki (anak, cucu, saudara laki-laki) dua kali lipat bagian pihak perempuan (anak, cucu, saudara perempuan)".

Allah berfirman dalam al-Qur'an :

وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Artinya:"Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan". (Q.S, An-Nisa' /4 : 176)

3) 'Ashabah Ma'al gha'ir ('ashabah bersama orang lain) yaitu ahli waris perempuan yang menjadi ashabah dengan adanya ahli waris perempuan lain. Mereka adalah :

a) Saudara perempuan sekandung menjadi ashabah bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

b) Saudara perempuan seayah menjadi ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki.

e. Hijab

Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliaannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal.

Oleh karena itu hijab ada dua macam

1) حِجَابُ حِرْمَانٍ (hijab hirman) yaitu penghapusan seluruh bagian , karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.

2) حِجَابُ نُقْصَانٍ (hijab naqshon) yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang membersamai. Contoh : ibu mendapat 1/3 bagian, tetapi kala yang meninggal mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi 1/6.

Dengan demikian ada ahli waris yang tidak mendapat bagian yang disebut مَحْجُوْبُ حِرْمَانٍ, ada ahli waris yang hanya bergeser atau berkurang bagiannya yang disebut مَحْجُوْبُ نُقْصَانٍ. Ahli waris yang terakhir ini tidak akan terhalang meskipun semua ahli waris ada, mereka tetap akan mendapat bagian harta warisan meskipun dapat berkurang. Mereka adalah ahli waris dekat yang disebut الْأَقْرَبُوْنَ (Al Aqrabun) mereka terdiri dari : Suami atau istri, Anak laki-laki dan anak perempuan, Ayah dan ibu.

- ✓ Ahli waris yang terhalang :

Berikut di bawah ini ahli waris yang terhijab atau terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal. Mereka adalah:

1) Kakek (ayah dari ayah) terhijab/terhalang oleh ayah. Jika ayah masih hidup maka kakek tidak mendapat bagian.

2) Nenek (ibu dari ibu) terhijab /terhalang oleh ibu

3) Nenek dari ayah, terhijab/terhalang oleh ayah dan juga oleh ibu

4) Cucu dari anak laki-laki terhijab/terhalang oleh anak laki-laki

5) Saudara kandung laki-laki terhijab/terhalang oleh :

a) anak laki-laki

b) cucu laki-laki dari anak laki-laki

c) ayah

6) saudara kandung perempuan terhijab/terhalang oleh :

a) anak laki-laki

b) ayah

7) saudara ayah laki-laki dan perempuan terhijab/terhalang oleh :

a) anak laki-laki

b) anak laki-laki dan anak laki-laki

c) ayah

d) saudara kandung laki-laki

e) saudara kandung perempuan

f) anak perempuan

g) cucu perempuan

8) saudara seibu laki-laki / perempuan terhijab/terhalang oleh :

a) anak laki-laki atau perempuan

b) cucu laki-laki atau perempuan

c) ayah

d) kakek

9) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki terhijab/terhalang oleh :

a) anak laki-laki

b) cucu laki-laki

c) ayah

d) kakek

e) saudara kandung laki-laki

f) saudara seayah laki-laki

10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah terhijab/terhalang oleh :

a) anak laki-laki

b) cucu laki-laki

c) ayah

d) kakek

e) saudara kandung laki-laki

f) saudara seayah laki-laki

11) Paman (saudara laki-laki sekandung ayah) terhijab/terhalang oleh :

a) anak laki-laki

b) cucu laki-laki

c) ayah

d) kakek

e) saudara kandung laki-laki

f) saudara seayah laki-laki

12) Paman (saudara laki-laki sebapak ayah) terhijab/terhalang oleh :

a) anak laki-laki

b) cucu laki-laki

c) ayah

d) kakek

e) saudara kandung laki-laki

f) saudara seayah laki-laki

13) Anak laki-laki paman sekandung terhijab/terhalang oleh :

a) anak laki-laki

b) cucu laki-laki

c) ayah

d) kakek

e) saudara kandung laki-laki

f) saudara seayah laki-laki

14) Anak laki-laki paman seayah terhijab/terhalang oleh :

a) anak laki-laki

b) cucu laki-laki

c) ayah

d) kakek

e) saudara kandung laki-laki

f) saudara seayah laki-laki

15) Cucu perempuan dari anak laki-laki terhijab/terhalang oleh :

a) anak laki-laki

b) dua orang perempuan jika cucu perempuan tersebut tidak bersaudara laki-laki yang menjadikan dia sebagai ashabah

4. Tata Cara dan Pelaksanaan Pembagian Warisan

a. Langkah-langkah sebelum pembagian harta warisan

Sebelum membagi harta warisan, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris. Hal pertama yang perlu dilakukan saat membagi harta warisan adalah menentukan harta warisan itu sendiri, yakni harta pribadi dari orang yang meninggal, bukan harta orang lain. Setelah jelas harta warisannya, para ahli waris harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat muwaris, antara lain:

a. Biaya Perawatan jenazah

b. Pelunasan utang piutang

1. Hutang kepada Allah, misalnya, zakat, ibadah haji, kafarat dan lain sebagainya.
2. Hutang kepada manusi baik berupa uang atau bentuk utang lainnya.

c. Pelaksanaan wasiat

Wajib menunaikan seluruh wasiat muwaris selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan, meskipun muwaris menghendaki lebih. Allah berfirman;

مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ

"Sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar utangnya" (QS. An Nisa : 12).

b. Menetapkan ahli waris yang mendapat bagian

Pada uraian di muka sudah diterangkan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Di antara mereka ada yang mendapat ½ , ¼, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Kita lihat bahwa semua bilangan tersebut adalah bilangan pecahan.

Cara pelaksanaan pembagian warisannya adalah dengan cara menetukan dan mengidentifikasi ahli waris yang ada. Kemudian menentukan di antara mereka yang termasuk :

- Ahli warisnya yang meninggal;
- Ahli waris yang terhalang karena sebab-sebab tertentu, seperti membunuh, perbedaan agama, dan menjadi budak.
- Ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal;
- Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

f. Wasiat

- Pengertian wasiat
 Wasiat menurut pengertian syara' adalah memberikan hak milik seseorang kepada orang lain setelah pemilik hak milik tersebut meninggal dunia.

 Wasiat pada awalnya diwajibkan bagi semua orang tua dan para kerabat dekat. Sebagaimana hal ini Allah terangkan dalam surat al-Baqarah ayat 180. Kemudian ayat tersebut dinasakh (dihapus) dengan ayat yang menerangkan tentang waris. Karenanya Rasulullah Saw bersabda yang artinya; "Tidaklah (wajib) wasiat itu bagi ahli waris, sesungguhnya Allah telah memberikan suatu hak kepada orang yang berhak menerimanya."

- Rukun wasiat
 1. Orang yang berwasiat (al-Mushi).
 2. Orang yang menerima wasiat (al-Musho lahu).
 3. Barang yang diwasiatkan (al-Musho bihi).
 4. Sighah/ucapan wasiat (Sighatul wasiyyah).

- Batas maksimal wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris

 Pada dasarnya batas maksimal pemberian wasiat kepada selain ahli waris adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan mayit. Akan tetapi jika mayit tidak mempunyai ahli waris sama sekali maka dibolehkan untuknya mewasiatkan harta peninggalannya kepada orang lain lebih dari 1/3. Walaupun kembali kepada hukum awal, yaitu memberikan wasiat sebanyak 1/3 itu lebih baik. Karena dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa saat Sa'ad bin Abi Waqqash bertanya kepada Rasulullah tentang boleh tidaknya berwasiat dengan seluruh harta, Rasulullah mentidak bolehkan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqash bertanya kembali tentang boleh tidaknya berwasiat dengan setengah harta yang ditinggalkan, Rasululla masih melarang. Dan saat Sa'ad bin Abi Waqqash bertanya tentang boleh tidaknya berwasiat dengan 1/3 harta, Rasulullah membolehkan.

Lampiran 4 : Surat Keputusan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 190 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama	:	Dr. H. Yahya Mof, M.Pd
NIP/NIDN	:	196209191991031001
Pangkat/Golongan	:	Pembina/IV/a
Jabatan Akademik	:	Lektor Kepala

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:

Nama	:	Neneng Hamidah
NIM	:	210101010493
Jurusan/Prodi	:	PAI
Judul Skripsi	:	DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI ILMU WARIS DIGITAL PADA SISWA DI MADRRASAL ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN

Kedua : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 April 2024
DEKAN,

Dr. H. Hamdan, M.Pd.
NIP. 196604051993031005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Ketua Prodi;
3. Dosen Pembimbing;
4. Arsip.

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: www.pai.uin-antasari.ac.id

SURAT PENGHARGAAN

Nomor: 013/Un.14/II.2.d/04/2024

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

Nama	: Muhammad Adli Nurul Ihsan, M.Pd.I
N I P	: 198806162023211045
Pekerjaan/Jabatan	: Dosen
Sebagai	: Pembimbing Skripsi

telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI ILMU WARIS DIGITAL PADA SISWA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN

Hari/Tanggal	: Senin, 22 April 2024
Oleh/NIM	: Neneng Hamidah/210101010493

Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 29 April 2024
Ketua,

Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd
NIP. 196702181994032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: www.pai.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 013/Un.14/II.2.d/04/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama	:	Neneng Hamidah
N I M	:	210101010493
Jurusan/Prodi	:	PAI
Alamat	:	Desa Banjarsari rt 08 dusun 04, Kec Angsana, Kab Tanah Bumbu

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI ILMU WARIS DIGITAL PADA SISWA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN

Pada Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2024
Tempat : Google Meet

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 April 2024
Ketua,

Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd
NIP. 196702181994032001

Lampiran 6 : Surat Perubahan Judul Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: www.pai.uin-antasari.ac.id

13 Februari 2025

Nomor : 010/Un.14/II.2.d/02/2025
Lamp : -
H a l : Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth.
Sdr (i) Neneng Hamidah
NIM. 210101010493
Mahasiswa Jurusan PAI
di Banjarmasin

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.
Berdasarkan usulan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perubahan Judul Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan penelitian dan peninjauan seperlunya terhadap Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi:

DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI ILMU WARIS DIGITAL PADA SISWA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN

Berubah menjadi:

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN ILMU WARIS PESERTA DIDIK DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN

Menunjuk:
1. Dr. H. Yahya Mof, M.Pd sebagai Pembimbing Skripsi.

Demikian agar Sdr (i) segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Ketua Prodi PAI,

Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd
NIP. 196702181994032001

Lampiran 7 : Surat Persetujuan Riset

SURAT PERSETUJUAN RISET

Skripsi yang berjudul	: Implementasi Pembelajaran Ilmu Waris Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin
Ditulis oleh	: Neneng Hamidah
NIM	: 210101010493
Jurusan	: S-1 Pendidikan Agama Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Simpang Cemara Raya II, Sungai Miai, Banjarmasin Utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, saya dapat memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset, dengan arahan dan bimbingan dosen pembimbing.

Tempat Riset	: MAN 3 Banjarmasin
Daerah Riset	: Jl. Batu Benawa Raya, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah

Banjarmasin, 12 Februari 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. H. Yahya Mof, M. Pd
NIP/NUP. 196209191991031001

Lampiran 8 : Surat Riset Dekan Fakultas

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id *Website:* ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET
Nomor : B- 0316 /Un.14/III.1/PP.00.9/02/2025

Yang bertanda tangan tangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama	:	Neneng Hamidah
NIM	:	210101010493
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	Jl. Simpang Camara Raya II, Sungai Miai, Banjarmasin Utara
Tugas	:	Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi sarjana dengan Judul :

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN ILMU WARIS PESERTA DIDIK DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN

Tempat Penelitian	:	MAN 3 Banjarmasin
Lamanya Riset	:	2 (Dua) Bulan
Dari Tanggal	:	12 Februari 2025
Sampai Tanggal	:	12 April 2025

Demikian surat Riset diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

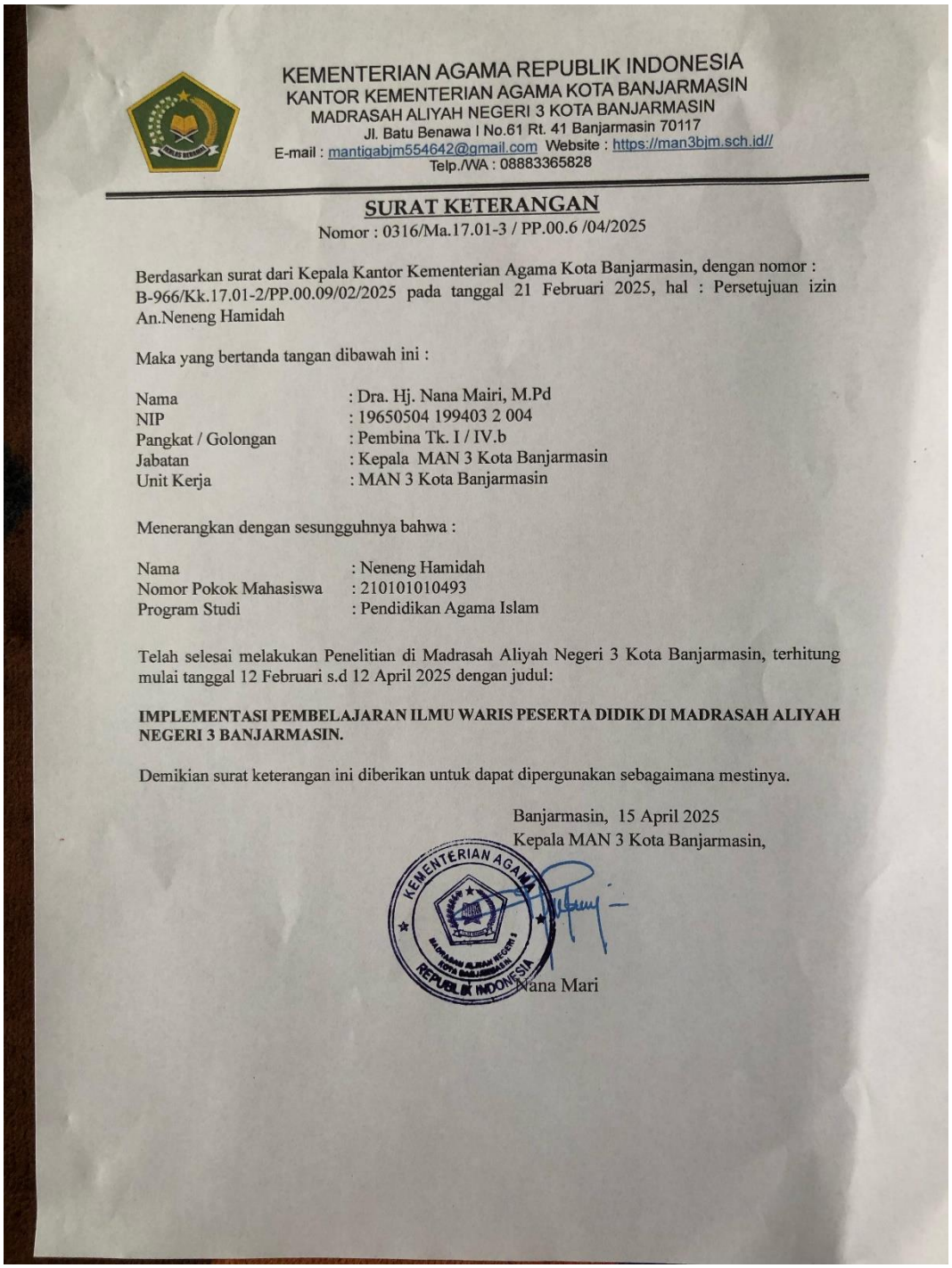
Banjarmasin, 13 Februari 2025
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.
NIP 197808082005011006

Mahasiswa yang bersangkutan,

Neneng Hamidah
210101010493

Lampiran 9 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KOTA BANJARMASIN
Jl. Batu Benawa I No.61 Rt. 41 Banjarmasin 70117
E-mail : mantigabjm554642@gmail.com Website : https://man3bjm.sch.id//
Telp./WA : 08883365828

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0316/Ma.17.01-3 / PP.00.6 /04/2025

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, dengan nomor : B-966/Kk.17.01-2/PP.00.09/02/2025 pada tanggal 21 Februari 2025, hal : Persetujuan izin An.Neneng Hamidah

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Dra. Hj. Nana Mairi, M.Pd
NIP	: 19650504 199403 2 004
Pangkat / Golongan	: Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan	: Kepala MAN 3 Kota Banjarmasin
Unit Kerja	: MAN 3 Kota Banjarmasin

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: Neneng Hamidah
Nomor Pokok Mahasiswa	: 210101010493
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Banjarmasin, terhitung mulai tanggal 12 Februari s.d 12 April 2025 dengan judul:

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN ILMU WARIS PESERTA DIDIK DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 April 2025
Kepala MAN 3 Kota Banjarmasin,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nana Mari

Lampiran 10 : Sertifikat Ujian Komprehensif



FAKULTAS TARBIYAH & KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN

SERTIFIKAT

KETERANGAN UJIAN KOMPREHENSIF

NO : B-1445/Un.14/III.b/PP.00.9/09/2024

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Menerangkan bahwa :

NENENG HAMIDAH

NIM 210101010493

Program Studi Pendidikan Agama Islam
Yang bersangkutan benar telah mengikuti Ujian Komprehensif Batch III
*Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai ujian komprehensif, yang namanya tersebut di atas dinyatakan **LULUS** dengan nilai 82,23*
Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

BANJARMASIN,
11 SEPTEMBER 2024

Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.
WAKIL DEKAN BIDANG
AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN
NIP 1978 0808 2005 0110 06

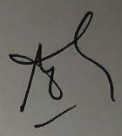
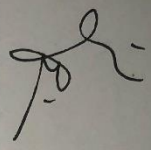
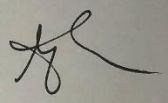
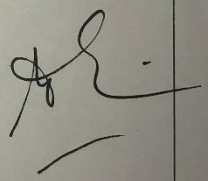
Lampiran 11 : Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi

LEMBAR KONSULTASI

REKAPITULASI KEGIATAN KONSULTASI

No	Tanggal	Bab/Bagian
1	18 November 2024	Perubahan Judul
2	20 November 2024	BAB I-III
3	6 Ferbuari 2025	BAB I
4	10 Februari 2025	BAB I-III
5	25 Februari 2025	Intrumen Penelitian
6	27 Februari 2025	Izin Riset
7	22 Maret 2025	BAB IV-V
8	25 maret 2025	ACC

Ke-	Tanggal	Catatan konsultasi	Tanda Tangan
1.	18 November 2024	- ~~Persetujuan dengan~~ judul teknik pengumpulan data menggunakan apasaja? observasi, wawancara, angket dan documentasi - Cari kecamatan yang memakai aplikasi sadik saat pembelajaran.	
2.	20 November 2024.	- perubahan judul skripsi.	
3.	6 februari 2025.	- memilah fokus penelitian dan tujuan penelitian.	
4.	10 februari 2025.	- Revisi Bab I - III - perbaiki kalimat yg typo - buat instrument penelitian.	

Ke-	Tanggal	Catatan konsultasi	Tanda Tangan
5.	25 februari 2025.	- sudah pas instrument penelitian dan bisa langsung kesekolahan	
6.	27 februari 2025	- membuat surat izin riset untuk ke sekolah.	
7.	22 maret 2025	- perbaiki tulisan yang bagi sudah tulisan di skripsi.	
8.	25 maret 2025	ACC	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Neneng Hamidah
2. NIM : 210101010493
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tanah Laut, 28 September 2003
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Rt 08 Dusun 04 Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu
6. Nomor HP : 081937273511
7. Alamat Email : neneng.hamidah@icloud.com
8. Ayah : Darsam
9. Ibu : Barsinah
10. Anak ke : Dua dari tiga bersaudara
11. Pendidikan
 a. SDN 1 Banjarsari
 b. MTs Darul Ishlah NW
 c. SMAN 1 Angsana
12. Pengalaman Organisasi/Kerja : Organisasi UKM-Olahraga Univ
 Kerja menjadi guru les privat anak
 Kerja menjaga stand di kuripanfood
13. Prestasi Akademik : -
14. Prestasi Nonakademik : -
15. Daftar Karya Ilmiah : -

Banjarmasin, 29 April 2025

Neneng Hamidah